

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI/KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Zakat merupakan salah satu hal penting dalam umat Muslim, selain menjadi suatu kewajiban zakat juga mampu mendongkrok sebuah ekonomi masyarakat. Upaya peneliti dalam melacak penelitian dan tulisan terdahulu, mengenai zakat sudah ada beberapa peneliti yang melakukan. Namun, kebanyakan penelitian dilakukan dalam LAZ. Adapun penelitian secara spesifik mengenai kebijakan pemerintah dalam pengelolaan zakat produktif belum peneliti temui. Adapun beberapa data pustaka yang dimiliki keterkaitannya dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang berjudul “*Model Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Provinsi Aceh*”, oleh Rayyan Firdaus dan Mukhlis M. Nur. Penelitian ini berfokus pada bagaimana model pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif baitul mal dalam meningkatkan pendapatan masyarakat (mustahik) di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dan strategi studi kasus. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan badan pengelola zakat terkait (bagian ekonomi dan pendayagunaan zakat produktif) dan mustahik penerima bantuan dana zakat produktif. Sedangkan teknik analisa yang digunakan ialah pendekatan analisa deskriptif. Hasil dari

penelitian ini menunjukkan bahwasanya penyaluran zakat produktif dilakukan dengan berbentuk pinjaman tanpa bunga atau bisa disebut dengan al-Qardhul Hasan. Sedangkan sistem dan mekanisme yang digunakan yaitu dana bergulir (*Revolving Funds*). Serta yang menjadi sasarannya adalah individu dan kelompok masyarakat. Salah satu bentuk yang ideal dalam penyaluran zakat produktif adalah dengan pendekatan al-Qardhul Hasan yang dimodifikasi berbasis kearifan lokal dalam usaha meningkatkan pendapatan masyarakat mustahik menjadi muzakki. Dengan kata lain bahwa model-model al-Qardhul Hasan yang dimodifikasi disesuaikan dengan kearifan lokal dalam penyaluran zakat produktif sebagai model pendayagunaan zakat/infak produktif, diperkuat dengan bimbingan dan monitoring pembinaan serta pendampingan konseling terhadap mustahik dalam mengelola zakat produktif. Dengan demikian menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki).¹⁵

Kedua, Jurnal yang berjudul “Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)” oleh Nasrullah. Penelitian ini berfokus pada bagaimana regulasi zakat dan penerapan zakat produktif sebagai penunjang kemakmuran masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian *field research*, dilakukan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara dengan bentuk kualitatif. Adapun datanya didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi,

¹⁵Rayyan Firdaus dan Mukhlis M. Nur, “Model Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Provinsi Aceh”. *Jurnal, Proceeding Of International Conference on Empowering Islamic Civilization*, 7-8 Oktober 2017. Diakses pada tanggal 25 September 2018.

selanjutnya di analisis dengan menggunakan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa keberadaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara diikat oleh sejumlah peraturan (*qanun*). Sedangkan terkait dengan penerapan zakat produktif ialah dengan memberikan pinjaman modal usaha berdasarkan al-Qardhul Hasan untuk memotivasi usaha dengan baik dan maksimal. Program ini memberi dampak yang signifikan untuk penunjang kemakmuran masyarakat.¹⁶

Ketiga, Jurnal yang berjudul “*Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*”. Oleh Maltuf Fitri. Penelitian ini berfokus pada bagaimana konsepsi pengelolaan zakat sebagai potensi sosial ekonomi yang dapat didayagunakan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Hasil penelitian ini menunjukkan zakat merupakan bentuk ibadah yang diwajibkan bagi setiap umat Islam yang mampu, di mana dalam pelaksanaannya terkandung dimensi sosial ekonomi yaitu berupa praktik redistribusi pendapatan dari mereka yang mampu kepada mereka yang tidak mampu. Konsepsi zakat sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat dapat diimplementasikan dengan penerapan skema pemberian zakat untuk kegiatan produktif. Penerapan skema tersebut dapat dibenarkan menurut syariat Islam selama kebutuhan dasar bagi para mustahik sudah terpenuhi. Sejumlah badan atau lembaga pengelola zakat di beberapa kota di Indonesia yang telah menerapkan manajemen secara baik dan modern

¹⁶Nasrullah, “Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)”. *Jurnal*, STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, Vol. 9, No. 1, Juni 2015. Diakses pada tanggal 23 September 2018.

telah menjalankan skema pendistribusian dana zakat produktif (pemberdayaan ekonomi) berdampingan dengan dana zakat produktif (perlindungan sosial).¹⁷

Keempat, Jurnal yang berjudul “*Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Sukabumi (Studi Kasus: Kampoeng Ternak Dompot Dhuafa)*”, oleh M Arif Budiman Kasim dan Izzuddin Edi Siswanto. Penelitian ini berfokus pada bagaimana efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada program pemberdayaan masyarakat di Wilayah Sukabumi dan bagaimana perubahan yang terjadi setelah diadakannya program pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini *pertama*, pendayagunaan zakat produktif pada program pemberdayaan masyarakat di wilayah Sukabumi telah berjalan efektif dengan tingkat persentase efektivitas sebesar 76,74%. Hal ini dapat dilihat dari program pemberdayaan masyarakat telah terjadi perubahan yang baik. Baik itu dalam hal peningkatan pendapatan, pengembangan usaha ternak dan pengembangan jaringan usaha yang bekerjasama dengan PT Chevron. Walaupun sudah berjalan dengan baik dan efektif, usaha peternak harus terus dikembangkan khususnya dibidang produksi ternak. Selain itu yang perlu diperhatikan oleh lembaga Kampoeng Ternak adalah agar dapat memberikan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman anggota tentang mekanisme berjalannya koperasi.

¹⁷Maltuf Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*- Volume 8, Nomor 1 (2017): 149-173. Diakses pada tanggal 20 September 2018.

Juga perlu diperhatikan fungsi dan peran pengurus Koperasi Riung Mukti agar bekerja sesuai dengan struktur kepengurusan yang telah ditetapkan.¹⁸

Kelima, Jurnal yang berjudul “*Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*”. Oleh Rosi Rosmawati. Penelitian ini berfokus bagaimana penerapan pengembangan potensi dana zakat produktif dan bagaimana fungsi LAZ dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan pengumpulan data dan informasi diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara, selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan potensi dana zakat produktif melalui fungsi dan peranan LAZ untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut Undang-undang Pengelolaan zakat, adalah melalui program Pembiayaan Modal Usaha bagi fakir miskin dnegan menerapkan asas-asas syariat Islam sesuai dengan pendayagunaan dana zakat. Fungsi dan peranan LAZ memberikan kemandirian ekonomi kepada fakit miskin dan berperan sebagai sarana keagamaan yang meningkatkan manfaat dana zakat.¹⁹

Keenam, Jurnal yang berjudul “*Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo*”, oleh Teguh Ansori.

¹⁸M Arif Budiman Kasim dan Izzudddin Edi Siswanto, “Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Sukabumi (Studi Kasus: Kampoeng Ternak Dompok Dhuafa)”. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, STEI SEBI. Diakses pada tanggal 20 September 2018.

¹⁹Rosi Rosmawati “Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. *Jurnal, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, No.1, Tahun 2014. Diakses pada tanggal 15 September 2018.

Penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada LAZISNU Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam hal ini distribusi dana zakat memiliki dua kriteria yaitu, konsumtif dan produktif. Dimana distribusi zakat konsumtif adalah memberikan dana zakat kepada mustahik tanpa di ikuti pemberdayaan mutahik. Sedangkan distribusi zakat produktif ialah pemberian dana zakat kepada mustahik yang diikuti dengan pemberdayaan. Sifat pemberdayaan yang dilakukan bisa untuk pemberian modal usaha, juga bisa dalam bentuk ketrampilan yang diwujudkan biaya pendidikan dan pelatihan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendataan yang akurat dengan cara pengajuan proposal oleh calon mustahik kepada LAZISNU dan identifikasi mustahik oleh amil.²⁰

Ketujuh, Jurnal yang berjudul “*Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahik) Pada LAZISMU PDM Di Kabupaten Gresik*”, oleh Syaiful dan Suwarno. Penelitian ini berfokus pada bagaimana persepsi kyai terhadap pendayagunaan zakat produktif untuk menumbuhkan pemberdayaan ekonomi mustahik. Hasil dari penelitian ini dapat diungkapkan bahwasanya: 1) Tidak banyak masyarakat tahu bagaimana cara pemberdayaan zakat untuk mustahik. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan tidak boleh. 2) Pemanfaatan dana zakat sudah sesuai dengan sifat dan asal dari dana zakat tersebut. 3) Menurut pendapat kyai zakat tidak boleh diinvestasikan dalam bentuk apapun, karena Rosulullah tidak

²⁰Teguh Ansori, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo”. *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3, No.1, Mei 2018. Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Diakses pada tanggal 28 September 2018.

suka menunda-nunda zakat. 4) Dewan Fiqh OKI membolehkan penggunaan dana zakat untuk investasi.²¹

Delapan, Jurnal yang berjudul “*Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*”, oleh Khalifah Muhamad Ali, Nydia Novira Amalia, Salahuddin El Ayyubi. Penelitian ini berfokus pada bagaimana membandingkan efektivitas penyaluran zakat secara produktif dengan penyaluran zakat secara konsumtif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Penelitian ini menggunakan Model CIBEST (*Center of Islamic Business and Economics Studies*) yang tidak hanya mengukur kemiskinan dari aspek material, namun juga aspek spiritual responden. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua cara penyaluran zakat tersebut terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus menurunkan kemiskinan mustahik. Zakat produktif lebih mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik dibandingkan dengan zakat konsumtif.²²

Sembilan, Jurnal yang berjudul “*Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik*”, oleh Tika Widiastuti Dan Suherman Rosyidi. Penelitian ini berfokus pada

²¹Syaiful dan Suwarno, “Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahik) Pada Lazismu Pdm Di Kabupaten Gresik”. *BENEFIT Jurnal Managemen dan Bisnis*, Volume 19, Nomor 2, Desember 2015: 150-160, Universitas Muhammadiyah Gresik. Diakses pada tanggal 28 September 2018.

²²Khalifah Muhamad Ali, Nydia Novira Amalia, Salahuddin El Ayyubi, “Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”. *Jurnal Al-Muzara’ah*, Vol.4, No.1, 2016. Diakses pada tanggal 25 September 2018.

bagaimana optimalisasi pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahik di Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tiga belas mustahik penerima bantuan dana zakat produktif dan dua staf pengelola lembaga zakat terkait. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pendayagunaan dana zakat produktif oleh lembaga zakat dalam hal ini PKPU disalurkan melalui tujuh program unggulan. Salah satu program dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya adalah program PROSPEK. Program PROSPEK ini, dimana didalamnya terdapat program KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan KUB (Kelompok Usaha Bersama), merupakan model pendayagunaan zakat produktif oleh PKPU dalam meningkatkan pendapatan mustahik yang menurut peneliti sudah optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan mustahik, kelancaran pembayaran angsuran serta kesanggupan dalam berinfak/shadaqah.²³

Sepuluh, Jurnal yang berjudul “Peran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Penghasilan Melalui Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro”, oleh Priyanka Permata Putri dan Danica Dwi Prahesti. Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran dana zakat produktif sebagai modal dalam

²³Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi. “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik”. *Jurnal Jebis* Vol. 1, No. 1, Januari–Juni 2015, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga. Diakses pada tanggal 20 September 2018.

mempengaruhi peningkatan omzet UKM yang diberikan kepada para mustahik binaan Rumah Zakat di Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode regresi linear sederhana, dimana sumber data berasal dari data modal dan omzet 36 mustahik yang terdapat di wilayah ICD Mekarwangi Lembang pada tahun 2017. Hasil dari penelitian ini yaitu penghimpunan dana zakat, Rumah Zakat menyediakan berbagai sarana kepada para muzakki, dana zakat yang terhimpun semuanya disalurkan pada program Senyum Mandiri, Senyum Juara, Senyum Sehat, dan Senyum Lestari. Dengan menggunakan model regresi linear sederhana, diperoleh besar pengaruh modal terhadap omzet yaitu $Y' = 1889,372 + 0,497X$ yang memiliki arti bahwa ketika modal yang diberikan oleh Rumah Zakat konstan maka rata-rata omzet yang diterima oleh UKM sebesar 1889,372 dan kenaikan satu konstanta modal memberikan peningkatan terhadap omzet sebesar 0,497, serta sebesar 15,6% modal yang diberikan oleh Rumah Zakat memberikan kontribusi atau mempengaruhi omzet yang diperoleh para mustahik UKM dan sisanya sebesar 84,4% ditentukan oleh faktor lainnya.²⁴

Sebelas, Jurnal yang berjudul “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)”, oleh Sintha Dwi Wulansari dan Achma Hendra Setiawan. Penelitian ini dapat disimpulkan: *pertama*,

²⁴Priyanka Permata Putri dan Danica Dwi Prahesti, “Peran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Penghasilan Melalui Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro”. *Jurnal Proceeding of Community Development*, Vol. 1 (2017). Dikses pada tanggal 20 September 2018.

Penghimpunan dana zakat, Rumah Zakat menyediakan berbagai sarana kepada para muzakki, dana zakat yang terhimpun semuanya disalurkan pada program Senyum Mandiri, Senyum Juara, Senyum Sehat Dan Senyum Lestari. Dalam program senyum mandiri menggunakan konsep pemberian bantuan modal kepada mustahik yang membutuhkan bantuan modal. *Kedua*, berdasarkan hasil Uji *Paired T-test* dapat diketahui bahwa modal, omzet usaha dan keuntungan usaha mustahik adalah berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha yang diberikan oleh Rumah Zakat. *Ketiga*, masih terdapat kendala dalam pengaplikasian program senyum mandiri, karena terdapat di beberapa mustahik yang masih menggunakan bantuan modal tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif dan kesehatan. Meskipun begitu sangat memungkinkan bahwa bantuan modal yang diberikan oleh Rumah Zakat dapat mengubah mustahik menjadi muzakki.²⁵

Duabelas, Jurnal yang berjudul, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerima Zakat Produktif Baitul Mal Aceh: Satu Analisis*”, oleh Muhammad Haris Riyaldi. Penelitian ini berfokus pada apakah faktor yang boleh mempengaruhi kejayaan usahawan asnaf di BMA. Penelitian ini bersifat wawancara dengan menggunakan persampelan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori. *Pertama*, faktor eksternal yang meliputi bantuan materi zakat

²⁵Sintha Dwi Wulansari dan Achma Hendra Setiawan, “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang). *Diponegoro Journal Of Economics*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014, Halaman 1-15, Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Diakses pada tanggal 20 September 2018

dan bimbingan petugas BMA. *Kedua*, faktor internal yang meliputi spiritual dan sumber daya manusia.²⁶

Tigabelas Jurnal yang berjudul “*Pemberdayaan Zakat Produktif Menurut Hukum Islam*”, oleh Anwar. Penelitian ini berfokus kepada bagaimana hukum pemberdayaan zakat produktif menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat secara produktif menurut hukum Islam adalah dapat dibenarkan, sepanjang memperhatikan keperluan dasar bagi masing-masing mustahik dalam bentuk konsumtif yang bersifat mendesak untuk segera diatasi. Selain itu pemberdayaan zakat untuk usaha produktif dibolehkan oleh hukum Islam selama harta zakat tersebut cukup banyak, dan dalam prakteknya mesti diserahkan kepada mereka yang profesional, cakap dan amanah, serta diikuti dengan pengawasan yang ketat dari lembaga amil. Selanjutnya mesti adanya jaminan keamanan bagi utuhnya modal yang diberikan dari dana zakat, dan penyaluran zakat untuk usaha produktif (modal) mesti sesuai dengan ketentuan syara’.²⁷

Empatbelas, Jurnal yang berjudul “*Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*”, oleh Mansur Efendi. Penelitian ini berfokus pada sejauh mana

²⁶Muhammad Haris Riyaldi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerima Zakat Produktif Baitul Mal Aceh: Satu Analisis”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 1 Nomor 2, September 2015, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Indonesia. Diakses pada tanggal 25 September 2018

²⁷Anwar, “Pemberdayaan Zakat Produktif Menurut Hukum Islam”, *Jurnal, Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Wakaf (IMAF 2014)*, 1-2 December 2014, Kuala Lumpur, MALAYSIA. Universitas Malikussaleh–Aceh. Diakses pada tanggal September 2018.

peluang konsep kewirausahaan sosial sebagai alternatif model pengelolaan zakat produktif di Indonesia. Lebih jauh, pengelolaan zakat produktif yang berwawasan *social enterprenurship* diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini menunjukkan zakat produktif memiliki peran yang strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya potensi zakat di Indonesia, serta mekanisme pengelolaan zakat yang memungkinkan untuk digunakan sebagai program pengentasan kemiskinan. Secara konseptual, kewirausahaan sosial (*social entrepreneursh*) memiliki kedekatan orientasi dengan misi pengelolaan zakat produktif. Sebagaimana halnya zakat, konsep *social entrepreneursh* juga mengedepankan aspek kebersamaan dalam semangat persaudaraan (*ukhuwah*) yang ditunjukkan dengan *social mission (goal)*, juga menekankan aspek kesungguhan bagi para mustahik dalam membangun kemandirian ekonomi (*empowerment*). Selain itu juga mengedepankan perangkat moral tentang baik dan buruk untuk menjadi panduan dalam melaksanakan amal sebagaimana telah ditetapkan Allah SWT, yang ditunjukkan dengan penerapan *ethical business principles*. *Social entrepreneursh* juga memberikan ruang untuk terciptanya kemanfaatan (*maslahah*) yang secara terus menerus dapat dirasakan oleh masyarakat, hal ini ditunjukkan melalui aspek *social impact* dan *sustainability*. Secara empirik, *social entrepreneursh* relatif mampu menjadi solusi atas persoalan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan.²⁸

²⁸Mansur Efendi, "Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial

Limabelas, Jurnal yang berjudul “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*”, oleh Mila Sartika. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahik. Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan mustahik, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan mustahik. Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan program Windows SPSS 11.5 dari variabel jumlah dana (zakat) yang disalurkan dan variabel pendapatan mustahik ditemukan besarnya pengaruh variabel jumlah dana (zakat) yang disalurkan terhadap pendapatan mustahik sebesar 10,2%. Yang berarti sebesar 89, 8% dari pendapatan mustahik dipengaruhi oleh faktor lain. Selain itu dari hasil uji parsial yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa koefisien konstanta (b) dan koefisien variabel X (dana yang disalurkan) sama-sama mempunyai pengaruh terhadap pendapatan mustahik.²⁹

Enambelas, Jurnal yang berjudul “*Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Zakat Produktif (Studi Kritik Atas Tata Kelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk*”, oleh Mukhamat Saini. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya zakat merupakan pranata agama yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia”, *Jurnal Al-Ahkam*, Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Diakses pada tanggal 15 September 2018.

²⁹Mila Sartika, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, *Jurnal La-Riba, Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. Ii, No. 1, Juli 2008. Diakses pada tanggal 20 September 2018.

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola dengan manajemen yang baik sesuai dengan syariah Islam. Semua itu tentu saja bertumpu pada peran institusi pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat. Tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat yang pertama, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Sehingga nantinya tidak ada lagi masyarakat yang memilih menyalurkan zakatnya sendiri hingga dapat menyebabkan tragedi yang mengakibatkan korban jiwa. Lembaga pengelola zakat harus mampu memaksimalkan seluruh potensi zakat yang ada dari masyarakat, dengan melakukan pengelolaan zakat yang sesuai dengan syariah dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat. Lembaga pengelola zakat harus mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui pendekatan yang persuasif melalui sosialisasi ajaran zakat dan infak. Lembaga pengelola zakat berhak pula mengelola zakat untuk usaha produktif dan mendistribusikan zakat pada target mustahik yang tepat, semua itu semata-mata untuk pemerataan, keadilan dan pengentasan kemiskinan. Berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat bisa menyerap tenaga kerja. Kegiatan industri kecil di Kabupaten Nganjuk yang potensial menyerap banyak tenaga kerja meliputi pengelolaan barang produksi, pengelolaan limbah, pemanfaatan sumber daya alam dan pendistribusiannya. Hal ini dapat dijadikan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai sasaran pembangunan,

yaitu meningkatnya produktivitas masyarakat kecil, meningkatnya lapangan kerja dan terciptanya semangat pembentukan iklim SDM yang kreatif. Dengan menyediakan usaha produktif bagi masyarakat sehingga mereka dapat mengembangkan ekonomi keluarga mereka sendiri.³⁰

Tujuhbelas, Jurnal yang berjudul “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”, Oleh Ahmad Thoharul Anwar. Hasil dari penelitian ini adalah zakat produktif harus diatur sedemikian rupa, sehingga jangan sampai sasaran dari program tidak tercapai. Pengelolaan dana zakat produktif, pendistribusiannya pihak LAZISNU memperhatikan orang-orang yang menerimanya, apakah dia termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga termasuk orang-orang yang mempunyai keinginan kuat untuk bekerja dan berusaha. Kaitannya dengan zakat produktif, proses tersebut harus meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh LAZISNU Kudus dengan program zakat produktif, dengan diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun perekonomian guna menompang kebutuhan hidup sehari-hari dan juga pengalokasian zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup. Ini dilakukan agar kaum dhuafa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau zakat secara terus menerus. Selain itu harapan ada peningkatan dari mustahik menjadi muzakki. Adapun langkah-langkah

³⁰Mukhamat Saini, “Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Zakat Produktif (Studi Kritik Atas Tata Kelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk)”, *Jurnal, LENTERA*, Vol. 14, No. 2 September 2016, Kajian Keagamaan, Keimuan dan Teknologi. Diakses pada tanggal 20 September 2018.

pemberdayaan, yaitu pendataan, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan. Penerapan pengelolaan zakat produktif ini bukan berarti tanpa hambatan dan kendala. Pada praktiknya di lapangan banyak ditemukan kendala dan permasalahan. Mulai dari kendala pengumpulan dana zakat dari muzakki hingga pendistribusian serta pembinaan dan pendampingan sering kali terdapat masalah. Adapun faktor kendala yang dihadapi LAZISNU ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal.³¹

Berdasarkan penelitian di atas dapat dipahami kebanyakan penelitiannya mengenai sebuah perbandingan zakat konsumtif dan zakat produktif, yang dimana mereka melihatnya dari sebuah pengembangan potensi pengelolaan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif.

Sedangkan penelitian ini berangkat dari kemiskinan yang sering terjadi didalam masyarakat dan dalam hal ini belum adanya penelitian mengenai kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan zakat produktif, hal tersebut menjadi perlu dilakukan agar pengelolaan zakat tidak hanya mendistribusikan tetapi zakat mampu merubah mustahik menjadi muzaki dan diharapkan agar menjadi acuan kepada lembaga-lembaga lain untuk lebih mengitu kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah tentang badan amil zakat nasional bagian ke-III tentang pendayagunaan pasal 27 menyebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir

³¹Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Peneliti Zakat Dan Wakaf Kudus, Ziswaf, Vol. 5, No. 1, Juni 2018. Diakses pada tanggal 18 September 2018.

miskin dan peningkatan kualitas umat. Sedangkan dilihat dari sisi hukum Islam tujuan pemanfaatan dana zakat dalam hukum Islam harus lebih mengarah kepada konsep produktif itu.

B. Kerangka Teori

1. Kebijakan pemerintah

Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dewasa ini, tentu sangat diperlukan sebuah kebijakan untuk mangaturnya. Kebijakan ini adalah kebijakan yang menyangkut orang banyak. Kebijakan merupakan sebuah keputusan politis yang diambil oleh pemerintah sebagai bagian dari sikap pemerintah untuk memecahkan sebuah persoalan publik.

Secara prinsip sebuah kebijakan tidak terlepas dari keterlibatan seluruh *element* yang ada baik masyarakat sebagai bagian yang terikat dalam hasil putusan kebijakan sampai pada tahap pemerintah sebagai badan pembuat kebijakan tersebut. Tetapi kebijakan tentunya memiliki beragam definisi, yang masing-masing memiliki penekanan berbeda, hal ini tidak terlepas dari latar belakang seorang ilmuwan tersebut. Namun demikian, satu hal yang perlu diingat dalam mendefinisikan kebijakan, bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu.³²

Thomas R. Dye dikutip Budi Winarno, mendefinisikan bahwa kebijakan merupakan pilihan-pilihan apapun oleh pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu maupun untuk tidak melakukan sesuatu (*whatever*

³²Budi Winarno, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: CAPS, 2012), hlm. 21.

government choose to do or not to do).³³ Adapun Neong Muhadjir mengungkapkan kebijakan merupakan upaya memecahkan masalah problem sosial bagi kepentingan atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan memiliki empat hal penting diantaranya: a) tingkat hidup masyarakat meningkat, b) terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, c) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan, dan implemtasi), dan d) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.³⁴

Berbeda dengan Rian Nugroho, ia menyatakan kebijakan (*policy*) adalah *an authoritative decision. Decision made by the one hold the outhoriy, formal and informal*. Publik adalah sekelompok orang yang terikat dengan suatu isu tertentu. Jadi, publik bukanlah umum, rakyat, masyarakat, maupun sekedar *stakeholders*. Publik adalah *a sphere where people become citizen, a spece where citizens interact, where state and society exist*". Jadi kebijakan publik adalah, *any state of or Government (as the hold of the authority) decision to manage public life (as the sphere) in order to reach themition of the nation (remenber, nation is consist of two institutions: state and societ)*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa

³³Budi Winarno, *Pokok-Pokok Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 17.

³⁴Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, (Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000), hlm. 15. Lebih lanjut Amin Priatna mengungkapkan kebijakan merupakan alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap dalam keterbatasan. Keterbatasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan merefleksikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi. Lihat Amin Priatna, *Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen Pada Universitas Pendidikan Indonesia*, (Pascasarjana UNJ, 2008), hlm. 15.

kebijakan publik adalah: “setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan”.³⁵

Beberapa hal yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi sampai dengan dewasa ini adalah kebijakan mengenai pengelolaan zakat seperti yang telah ditetapkan melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimana disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu dan penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Yang mana zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.³⁶

³⁵Dian Fitriani Afifah dan Neneng Yani Yuningsih, Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Cianjur, *Jurnal, Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran CosmoGov*, Vol.2 No.2, Oktober 2016, hlm. 336, ataupun bisa dilihat Nugroho, Riant. *Public Policy*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 96.

³⁶Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 2, lihat <https://sumbarprov.go.id/details/news/353>. Diakses pada tanggal 05 Januari 2019, Pukul 10:29 WIB. Dalam hal ini, menurut Edi Sudewo yang dikutip oleh Rahmani Timorita Yulianti mengungkapkan bahwa zakat harus dikelola dalam lembaga amil zakat dengan tujuan: a) agar tidak subjektif, menurutnya zakat merupakan hak para mustahik, apabila dana zakat telah disisihkan, sebaiknya segera diserahkan kepada lembaga amil zakat. b) menjaga harta mustahik, yang mana melalui lembaga amil, zakat tersalur tanpa melalui tahapan yang tidak rasional karena disebabkan oleh kondisi muzakki yang masih stabil, cenderung bertindak emosional sehingga zakat tersendat tersalurkan, c) objek profesional dimana lembaga amil zakat berperan mengemban amanah dana muzakki untuk mustahik, sehingga tertuntut untuk bekerja profesional, d) dana terhimpun besar, yang

Dari hal itu, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan cara: a) syariat Islam, b) amanah, c) kemanfaatan, d) keadilan, e) kepastian hukum, f) terintegrasi dan g) akuntabilitas. Sedangkan terkait dengan pengelolaan zakat, di dalam UU No. 23 dijelaskan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.³⁷

Adapun jika melihat dari jenis zakat menurut BAZNAS, diantaranya: 1) zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah yang terdiri dari *pertama* emas, perak, dan logam mulia lainnya, *kedua* uang dan surat berharga lainnya, *ketiga* perniagaan, *keempat* pertanian, perkebunan, dan kehutanan, *kelima* peternakan dan perikanan, *keenam* pertambangan, *ketujuh* perindustrian, *kedelapan* pendapatan dan jasa dan terakhir rikaz.³⁸

Untuk melihat dari fungsi BAZNAS, yang mana BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:³⁹

mana dengan adanya lembaga amil, zakat dapat dihimpun dari berbagai sumber dimasyarakat, dan terakhir d) pemberdayaan, maksudnya dengan adanya dana zakat yang terkumpul di lembaga amil zakat, maka berbagai program pemberdayaan mustahik dapat dikembangkan dan diimplementasikan baik dari segi ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan. Lihat Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara (Anggota Ikapi), 2016), hlm. 58-60.

³⁷Lihat Pasal 3, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

³⁸Lihat Pasal 4, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

³⁹Lihat Pasal 6-7, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Selanjutnya, di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana BAZNAS juga melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Sedangkan untuk pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan yang dilakukan BAZNAS diantaranya:

1) Pengumpulan

- a) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya
- b) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.⁴⁰

Untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat di BAZNAS, BAZNAS *pertama*, melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan Badan Amil Zakat Nasional dalam pengumpulan zakat di lingkup Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara,

⁴⁰Lihat Pasal 21, UU. No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

dan Badan Usaha Milik Daerah masing-masing, dengan cara: a) melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing dan b) mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional.⁴¹

Kedua, 1) Menteri Dalam Negeri mendorong gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di satuan kerja/organisasi perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi/ Kabupaten/Kota, 2) Menteri Badan Usaha Milik Negara mendorong Direksi/Pimpinan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat karyawan dan zakat badan usaha di lingkungan Badan Usaha Milik Negara melalui Badan Amil Zakat Nasional dan 3) Ketua Badan Amil Zakat Nasional untuk:

(1) Melakukan registrasi muzakki bagi pegawai/ karyawan di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

⁴¹Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014. Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional. Diakses pada tanggal 05 Januari 2019, Pukul 10:29.

(2) Membuat mekanisme teknis pengumpulan zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

(3) Melakukan pengumpulan zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.⁴²

(4) Menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah terkait kepada Pimpinan Instansi dengan tembusan kepada Presiden melalui Menteri Agama.⁴³

2) Pendistribusian

a) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam

b) Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁴⁴

3) Pendayagunaan

a) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Lihat Pasal 25-26, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- b) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.⁴⁵
- 4) Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Lainnya
- a) Selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- b) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- c) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.⁴⁶
- 5) Pelaporan
- a) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- b) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- c) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.

⁴⁵Lihat Pasal 27, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁴⁶Lihat Zakat Pasal 28, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

d) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.⁴⁷

Bila diperhatikan menurut Didin Hafidhuddin yang dikutip oleh Misbah MRD ketentuan dan peraturan mengenai zakat dengan tepat, dapat ditarik beberapa prinsip dari zakat diantaranya:⁴⁸

- a. Prinsip keyakinan dalam Islam, karena membayar zakat merupakan suatu ibadah dengan demikian hanya seorang yang benar-benar berimanlah yang dapat melaksanakannya dalam arti jiwa yang sangat sesungguhnya. Dalam Al- Allah SWT memerintahkan shalat dan zakat secara bergandaan (misalnya QS. Al-Muammil: 20). Menurut Abu Bakar tidak bisa dipisahkan antara shalat dan zakat.
- b. Prinsip keadilan, mengenai zakat terkandung dalam hadis nabi atau yang diiri air yang mengalir pada permukaan bumi ditentukan zakatnya sepersepuluh dari hasilnya. Zakat adalah suatu istilah umum yang dapat digunakan pada semua sumbangan wajib biasa dan bagian Negara dari berbagai jenis pendapatan seperti harta terpendam, harta rampasan perang, hasil bumi, dan lain sebagainya. Hal ini mengikuti prinsip keadilan yang menyatakan bahwa makin berkurang jumlah pekerjaan dan modal, makin berkurang pula tingkat pungutannya.⁴⁹
- c. Prinsip produktivitas sampai batas waktunya. Hal tersebut esuai dnegan hadis Nabi Muhammad SAW “Barang siapa memperoleh kekayaan

⁴⁷Lihat Pasal 29, UU. No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁴⁸Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat bersama DR. KH. Didin Hafidhuddin*. (Jakarta: Republika, 2002), hlm. 36-37.

⁴⁹*Ibid.*

setelah satu tahun, maka wajib ia membayar zakat. Demikianlah zakat dibayar pada setiap tahunnya setelah memperhatikan nishab. Nishab berarti surplus minimum tahunan dari nilai 440 real atau harta benda yang sama nilainya di atas pengeluaran yang diperlukan. Nishab berlaku pada zakat hanya bila telah sampai waktunya dan produktif. Tapi nishab akan hilang pada tanggal penjualan selama setahun dan harus berlalu pada tahun pertama sebelum jumlah yang didapat terkena zakat. Berlalu suatu periode waktu dua belas bulan sangat penting karena waktu, sangat diperlukan untuk mewujudkan produktivitas. Jelaslah, zakat tidak dikenakan pada benda-benda yang tidak tahan lama yang digunakan untuk keperluan dan konsumsi pribadi (seperti rumah, pemukiman, pakaian, dan sebagainya). Dapat ditarik kesimpulan bahwa nishab berbeda dengan berbagai jenis harta dan juga diperhitungkan secara berbeda. Misalnya, dalam hal ini sewa' in (hewan), identitas fisik hewan sangat penting, bukan nilai komersialnya seperti dalam beratnya. Tetapi apakah benda tersebut nyata atau tidak nyata, zakat tidak bisa dikenakan bila nishab rusak sesudah berlakunya tahun tapi zakat sesungguhnya belum dibayar. Zakat dihapuskan bila pemiliknya meninggal dunia dan murtad. Bila kematian si pemilik harta benda terjadi selama masa satu tahun, maka harus ditunggu satu tahun berikutnya barulah zakat dikenakan atasnya.

- d. Prinsip nalar yaitu orang yang diharuskan membayar zakat adalah seseorang yang berakal dan bertanggung jawab. Dari sinilah ada

anggapan bahwa orang yang belum dewasa tidak waras bebas dari zakat yang dalam hal ini merupakan satu ibadah. Karena itu zakat hanya diwajibkan pada mereka yang mampu melaksanakan kebijakan (cakap hukum).⁵⁰

- e. Prinsip kemudahan zakat diperoleh sebagian dari sifat pemungutan zakat dan sebagian diperoleh dari hukum Islam tentang etika ekonomi. Mengenai pemungutan zakat, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada zakat yang diberikan pada akhir tahun. Disamping itu orang kafir yang berada di suatu Negara non-Islam tidak dinyatakan bertanggung jawab untuk membayar zakat. Bukan tidak mungkin bahwa seseorang yang meninggalkan agamanya dan menganut Islam tiba-tiba harus kehilangan sarana nafkah kehidupan. Perubahan ini mungkin merusak usahanya dan menghancurkan kehidupan keluarganya. Karena itu ia bebas dari pembayaran zakat, bahkan ia dapat digolongkan pada mereka yang seharusnya memperoleh bagian dari harta zakat.
- f. Prinsip kebebasan yaitu seseorang harus menjadi manusia bebas sebelum dapat disyaratkan untuk membayar zakat. Karena itu, seorang budak atau tawanan tidak diharuskan membayar zakat bila ia dianggap tidak memiliki suatu harta. Sesungguhnya seorang budak berhak untuk memperoleh bantuannya dari uang zakat yang mungkin dapat digunakannya untuk memperoleh kebebasan. Sekarang ini dimana perbudakan telah dihapuskan, orang yang dipenjara, mungkin dapat

⁵⁰*Ibid.*

ditempatkan dalam golongan ini yang dianggap bukan orang bebas, dan tanggungan mereka yang tiada berdaya bisa memperoleh penghasilan zakat. Semua prinsip mengatur pembayaran zakat ini harus dicerminkan tidak saja dalam dasar tradisional penilaian tapi juga dalam dasar modern penilaian zakat.⁵¹

Kalau melihat dari sisi dasar hukum Islam bahwa pemerintah bertanggung jawab dan berkewajiban dalam pengelolaan zakat hal tersebut tertuang pada firman Allah Swt, yaitu:

1) Firman Allah SWT

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya:

*Ambillah (himpunlah, kelola) dari sebagian harta mereka sedekah/zakat, dengan sedekah itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, karena sesungguhnya doa kamu itu menjadi tentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. at-Taubah (9): 103).*⁵²

2) Firman Allah SWT

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ

اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

⁵¹Ibid.

⁵²Departemen Agama RI, *Al- dan Terjemahnya*”, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), hlm. 162.

Artinya:

*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah (9): 60).*⁵³

3) Hadis Rasulullah SAW

وعن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم اعطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك فأياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب (متفق عليه)

“Dari Abu Ma’ad dari Ibnu ‘Abbas ridla Allah kepada keduanya bahwa sesungguhnya Rasulullah ssaw telah bersabda ketika mengutus Ma’adz ra ke Yaman. Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika ini telah mereka ta’ati, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Maka jika ini telah mereka ta’ati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta-benda mereka, diambil dari orang kaya di antara mereka, lalu dikembalikan kepada yang fakir di antara mereka”. (HR. Bukhari).⁵⁴

Beberapa ahli hukum Islam menjelaskan bahwa negara berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mengelola zakat. Menurut Yusuf Qardhawi

⁵³*Ibid.*, hlm. 156.

⁵⁴Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Buku I, terj. Imron Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 365.

yang dikutip oleh Asnaini menjelaskan ada lima alasan mengapa Islam menyerahkan wewenang kepada negara untuk mengelola zakat, diantaranya:

- a) Banyak orang yang telah mati jiwanya, buta mata hatinya, tidak sadar tanggung jawabnya terhadap orang fakir yang mempunyai hak milik yang tersimpan dalam harta benda mereka.
- b) Untuk memelihara hubungan baik antara muzakki dan mustahik, menjaga kehormatan dan martabat para mustahik. Dengan mengambil haknya pemerintah mereka terhindar dari perkataan menyakitkan dari pihak pemberi.
- c) Agar pendistribusiannya tidak kacau, semraut dan salah atur. Bisa saja seseorang atau sekelompok orang fakir miskin akan menerima jatah yang berlimpah ruah, sementara yang lainnya yang mungkin lebih menderita, tidak mendapat jatah zakat sama sekali.
- d) Agar ada pemerataan dalam pendistribusiannya, bukan hanya sebatas pada orang-orang miskin dan mereka yang sedang dalam perjalanan, namun pada pihak lain yang berkaitan erat dengan kemaslahatan umum.
- e) Zakat merupakan sumber dana terpenting dan permanen yang dapat membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam mengayomi dan membawa rakyatnya dalam kemakmuran dan keadilan yang beradab.⁵⁵

⁵⁵Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2008), hlm. 69-70.

2. Tinjauan Umum Tentang Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam merupakan paket tuntunan bagi siapa saja dirinya disebut Muslim, zakat merupakan ketetapan yang sudah dijelaskan di dalam al-Sunnah Nabi, dan ijma para ulama. Selain menjadi rukun Islam zakat juga disebutkan sejajar dengan shalat.⁵⁶ Merujuk pada definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan zakat berarti harta yang jumlahnya sudah ditentukan untuk dikeluarkan umat Islam kepada yang berhak menerima (merupakan rukun Islam yang ke-5).⁵⁷

Secara etimologi (*lughat*) zakat memiliki tiga pengertian. *pertama*, berkah, *kedua*, tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Menurut istilah syara' zakat ialah nama bagi pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.⁵⁸ Arti ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 103 yang artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta

⁵⁶Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, Ahli Bahasa, Muhammad Aqbary Abdullah Karim, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 1. Lebih lanjut, Dalam al-, kata zakat dan shalat disebutkan selalu digandengkan terdapat sebanyak 82 kali. Hal itu menunjukkan secara tidak langsung menunjukkan bahwa dasar hukum zakat sangat kuat. Lihat, M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2008), hlm. 11. Fairuz Zabadi mengungkapkan Ayat al- yang membahas zakat berjumlah 35 ayat, 30. Lihat Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah Iain Walisongo, 2012), hlm. 20. Lebih lengkap, Muhammad Hasan, menyatakan bahwa Dalam al-Qur'an kata zakat disebut sebanyak 30 kali. Sebanyak 8 kali terdapat di dalam Surat Makkiah dan sebanyak 24 kali terdapat dalam Surat Madaniyah. Kata zakat dalam bentuk ma'rifat disebut 30 kali di dalam al-Qur'an, diantaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat. Lihat, Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hlm. 1.

⁵⁷Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Jakarta: Palanta, 2007), hlm. 628.

⁵⁸Muhamad, *Lembaga Perekonomian Islam: Perspektif Hukum, Teori, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm. 440.

mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁵⁹

Adapun menurut Imam mazhab seperti: Imam Malik mengungkapkan bahwa zakat ialah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik),⁶⁰ Imam Abu Hanifah mendefinisikan zakat merupakan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT.⁶¹

Imam asy-Syafi’I mengungkapkan zakat merupakan sebuah ungkapan untuk keluarnya harta sesuai dengan cara khusus. Sedangkan, Imam Ahmad bin Hanbal mendefinisikan zakat yaitu hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.⁶² Adapun menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Aliyy, Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 162.

⁶⁰Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 5. Sedangkan menurut Rahmani Timorita Yulianti di dalam bukunya yang berjudul *Good Corporate Governance* di Lembaga Zakat mengungkapkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia, dengan memerhatikan dan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu. Lihat, Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate...*, hlm. 49.

⁶¹Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhal-Zakah*, Terj. Salman Harun, dkk, "*Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan dan Hadits)*", (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2010), hlm. 83.

⁶²Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 2003), hlm. 83-84.

usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁶³ Adapun tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3 menyatakan bahwa: 1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, 2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁶⁴

Ketika memahami secara teks pada uraian tersebut, dapat dipahami meskipun rumusan dengan redaksi berbeda antara satu dengan yang lain, tetapi secara prinsip sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁶⁵ Dengan kata lain zakat dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.⁶⁶

Hal tersebut dimaksudkan agar dengan membayar zakat seseorang tercegah dari menimbun harta, selain itu zakat juga dapat dikelola dengan cara memperdayakannya.⁶⁷ Karena zakat memiliki peran yang sangat

⁶³M. Fuad Nasar, *Integrasi Pengelolaan Zakat dalam UU No 23 Tahun 2011*. Hal tersebut bisa dilihat, BAZNAZ, <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011/>. Diakses pada tanggal 18 September 2018, pukul 10:00, WIB.

⁶⁴Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁶⁵Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak Indonesia*, (Jakarta: Sketsa, 2009), hlm. 35.

⁶⁶Wahbah Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2008), hlm. 85.

⁶⁷Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 69.

strategis dan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ataupun pembebasan kemiskinan, mustahik berubah menjadi muzakki.⁶⁸

Ketika merujuk pada Gazi Inayah, ia membatasi unsur-unsur zakat menjadi enam diantaranya yaitu:

- a) Zakat merupakan kewajiban yang bersifat material, yang dilakukan seorang mukallaf Muslim secara tunai berupa uang maupun berupa barang.
- b) Zakat adalah kewajiban yang mengikat, maksudnya membayar zakat bagi seorang mukallaf adalah suatu keharusan.
- c) Zakat adalah kewajiban pemerintah, pejabat-pejabat pemerintah Islam, pejabat yang berwenang, para hakim atau para imam.
- d) Zakat adalah kewajiban final maksudnya tidak adanya penolakan bagi umat Islam.
- e) Zakat adalah suatu kewajiban yang tidak ada imbalannya.
- f) Zakat adalah kewajiban tuntunan politik untuk Islam, yang alokasi dana zakat untuk golongan delapan asnaf.⁶⁹

Meniti sebuah pemahaman dalam politik Islam dapat dipahami, zakat merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan sosial, mengembangkan masyarakat serta menyelamatkan harta dan mengembangkannya. Dalam pemahaman lain zakat merupakan dasar untuk mengembangkan aspek-aspek kemanusiaan yang professional-dimensi material dan spiritual. Hal

⁶⁸Zubaid, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren “Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 93-94.

⁶⁹Gazi Inayah, *Teori Komprehensif....*, hlm. 3-6

tersebut sekaligus merupakan kritik terhadap sistem sosial yang ingin dibangun oleh sistem sosialis, kapitalis yang berorientasi pada pengembangan aspek material semata.⁷⁰

Mengenai-lembaga zakat sendiri, untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, tentunya tidak terlepas dari persyaratan-persyaratan seperti: *pertama*, kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat. *Kedua*, amil zakat benar-benar orang yang terpercaya (dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat).⁷¹ Selain daripada itu hal tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan. Maksud dari tujuan ini adalah sasaran praktisnya, diantaranya seperti:⁷²

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil dan mustahik lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan laba pemilik harta.
- 5) Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin.

⁷⁰Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat....*, hlm. 61.

⁷¹Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1985), hlm. 268.

⁷²Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 30-31.

- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan.
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 9) Saranan pemerataan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.⁷³

Dalam mencapai tujuan tersebut M. A. Mannan dikutip Muhammad Daud Ali mengungkapkan bahwa zakat harus mempunyai enam prinsip sebagai berikut:

- a) Prinsip keyakinan keagamaan (*faith*), bahwa orang yang membayar zakat yakin pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya.
- b) Prinsip pemerataan (*equity*), membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan tuhan kepada umat manusia.
- c) Prinsip produktivitas (*productivity*), bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Dan hasil produksi tersebut hanya dapat dipungut setelah lewat jangka waktu satu tahun yang memang ukuran normal memperoleh hasil tertentu.

⁷³*Ibid.*

- d) Prinsip nalar (*reason*), orang yang memiliki harta akan membagi harta yang dimiliki kepada yang membutuhkan.
- e) Prinsip kebebasan (*freedom*), zakat harus dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani rohani, yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat demi kepentingan bersama.
- f) Prinsip etik (*ethic*), zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak akan dipungut, kalau karena pemungutan itu orang yang membayarnya justru menderita.⁷⁴

Berdasarkan uraian di atas dapatlah dipahami bahwa zakat selain menjadi sebuah kewajiban seorang Muslim, mensucikan harta⁷⁵ atau bentuk ritual penghambaan manusia pada Tuhannya, zakat juga mampu menjadi hal yang sangat penting dalam membangun ataupun mensejahterakan masyarakat.

3. Konsep Zakat Produktif

a) Zakat Produktif

Sebelum beranjak pada makna zakat produktif, terlebih disini akan dijelaskan tentang produktif. Kata produktif berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak

⁷⁴Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), hlm. 39-40.

⁷⁵M. Quraish Shihab menyatakan bahwa kata *zakat* juga bisa berarti suci. Sebab pengeluaran harta bila dilakukan dalam keadaan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan agama, dapat mensucikan harta dan jiwa yang mengeluarkannya. Dengan demikian, makna yang terkandung dalam term zakat adalah pengembangan harta dan pembersuciannya, sekaligus mensucikan diri orang yang berzakat. Lihat, M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 54.

hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. “*productivity*” yang berarti daya produksi.⁷⁶ Lebih luas kata produktif “*produktive*” berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”. Produktif juga berarti “banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil”.⁷⁷

Kata tersebut, jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang berarti zakat dimana dalam penggunaan dan pemanfaatan harta zakat atau pendayagunaannya bersifat produktif lawan konsumtif.⁷⁸

Berdasarkan hal itu, dapat dipahami zakat produktif adalah zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif merupakan zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan tetapi untuk dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus, dengan kata lain melalui zakat produktif maka akan

⁷⁶Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris Indonesia-Inggris*, (Exford-Erlangga, 1996), hlm. 267.

⁷⁷Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LPKN, 2000), hlm. 893.

⁷⁸Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 63.

menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.⁷⁹

Untuk mencapai tingkat produktif, maka perlu adanya pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.⁸⁰ Oleh sebab itu diperlukan empat fungsi manajemen seperti; perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).⁸¹

Adanya manajemen yang baik maka pasti berujung pada perkembangan (produktif atau berpotensi produktif), maksudnya, dengan harta yang berkembang di sini ialah harta tersebut dapat bertambah dan berkembang bila dijadikan modal usaha, misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang. Kata berkembang disini harus dipahami lebih luas karena sifat harta tersebut dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain. Zakat ini dimaksudkan agar mustahik dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada akhirnya, diharapkan mustahik dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak

⁷⁹Abduracchman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 165.

⁸⁰Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hlm. 17.

⁸¹Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal, Zakat dan Wakaf Kudus ZISWAF*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018. Diakses pada tanggal 20 September 2018.

lagi menjadi mustahik bahkan mungkin selanjutnya dapat menjadi muzakki.

Selain itu, adanya penyaluran zakat produktif juga dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Karena penyaluran zakat secara produktif menuntut mustahik untuk lebih profesional dalam mengelola hartanya. Model distribusi zakat produktif untuk modal usaha lebih bermakna, karena menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi para mustahik, sehingga diharapkan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat kemiskinan, lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang muzakki.

Adapun langkah pola pendistribusian zakat produktif yang menjadi acuan dalam pendistribusian diantaranya adalah: (a) *Forecasting* yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat. (b) *Planning* yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain. (c) *Organizing* dan *leading* yaitu mengumpulkan berbagai elemen yang membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus ditaati. (d) *Controlling* yaitu

pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur segera terdeteksi.⁸²

b) Dasar Hukum Zakat Produktif

Melalui uraian di atas dapat dipahami zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada seseorang atau kelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal dalam usahanya.⁸³

Al-Qur'an dan al-Hadis tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahik. Sampai-sampai sebagian besar ulama merujuk pada surah at-Taubah ayat; 60, dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Melalui hal itu, maka pemberian zakat harus terkontrol dan hasilnya bisa bersifat terus-menerus.⁸⁴

Menyoroti teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al-Qur'an dan Hadis maka dalam penyelesaiannya dengan metode ijtihad.

Dalam sejarah hukum Islam dapat dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum setelah al- dan Hadis. Apalagi problematika zakat selalu

⁸²Nasrullah, "Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)", *Jurnal, STAIN Malikussaleh Lhokseumawe*, Vol. 9, No. 1, Juni 2015: 1-24. Hal ini selaras apa yang diungkapkan oleh Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret dan Praktek Baitul Mal Aceh)*, (Yogyakarta: Ar-Raniry Press Darussalam Banda Aceh & AK GROUP Yogyakarta, 2008), hlm. 69.

⁸³M. Dawam Rahardjo, *Islam Dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hlm. 45.

⁸⁴Asnaini, *Zakat Produktif...*, hlm. 64.

menjadi topik pembicaraan umat Islam, atau topik aktual dan terus ada selagi umat Islam ada.

Ibrahim Hosen, mengungkapkan hal demikian dilakukan agar tujuan inti pensyari'atan hukum Islam *jalbu al-mashalihi al-'ibad* (menciptakan kemaslahatan umat) dapat terpenuhi, dan dengan dinamika fiqh semacam itu, maka hukum Islam selalu dapat tampil ke depan untuk menjawab segala tantangan zaman.⁸⁵ Dalam fungsi sosial, ekonomi dan pendidikan dari dana zakat jika dikembangkan dengan sebaik-baiknya dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi dan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik benang merah, maka dalam menganalisis dan menelusuri dasar hukumnya peneliti menggunakan landasan hukum zakat yang diatur oleh hukum pemerintah, diantaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang secara garis besar berisi pedoman zakat mulai dari ketentuan umum, tujuan zakat, organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, hingga sanksi dan larangan terkait dengan zakat.

⁸⁵Ibrahim Hosen, *Kerangka Landasan Pemikiran Islam*, (Jakarta: Kelompok Pemikir Masalah-masalah Keagamaan Departemen Agama), September 1984, hlm. 6. Dikutip dalam Asnaini, *Zakat Produktif dalam perspektif hukum Islam*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 79.

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
 - 3) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
 - 4) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.⁸⁶
- c) Jenis harta zakat produktif
- Dalam kajian sejarah, ditemukan beberapa indikasi bahwa memang zakat sebaiknya tidak hanya dikelola secara konsumtif, tetapi dapat didayagunakan menjadi produktif. Adapun indikator yang kami maksud tersebut adalah:⁸⁷
- 1) Rasulullah saw tidak memberikan gaji resmi kepada para pengumpul zakat.
 - 2) Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menahan harta negara terlalu lama, termasuk harta zakat yang dikumpulkan.
 - 3) Pada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukannya zakat atas kuda dan budak.
 - 4) Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemukan di semenanjung Yaman, hasil-hasil laut serta madu.

⁸⁶Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002), hlm. 244.

⁸⁷Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 22.

- 5) Khalifah Utsman ibn Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing.
- 6) Gubernur Kuffah atas izin Khalifah Ali bin Abi Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang digunakan sebagai bumbu masakan.

Dalam ranah perekonomian modernpun, keberadaan zakat di Indonesia menuntut adanya regulasi yang menaunginya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bab I pasal 4 disebutkan bahwa:⁸⁸

- a) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah
- b) Zakat mal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:⁸⁹
 - (1) Emas, perak, logam mulia lainnya.
 - (2) Uang dan surat berharga lainnya
 - (3) Perniagaan
 - (4) Pertanian, perkebunan dan kehutanan
 - (5) Peternakan dan perikanan
 - (6) Pertambangan
 - (7) Perindustrian
 - (8) Pendapatan dan jasa
 - (9) Rikaz

Selanjutnya, pada Bab III bagian ketiga pasal 27 disebutkan bahwa:

- (a) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

⁸⁸Presiden republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, diundangkan pada tanggal 25 November 2011.

⁸⁹*Ibid.*

(b) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.⁹⁰

Dari regulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa semua jenis harta yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut adalah dibenarkan dan diamanatkan sebagai jenis harta zakat produktif.

d) Syarat-syarat Zakat Produktif

Seperti yang telah dipahami secara umum syarat zakat produktif sama dengan syarat pada zakat pada umumnya. Di antara syarat wajib zakat yakni bagi seorang muzakki sebagai berikut:

1) Milik Penuh

Kepemilikan penuh adalah kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan di dalam kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan sebagian ahli fikih bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat dipergunakan dan faedahnya dapat di nikmati.⁹¹

2) Nisab

Islam tidak mewajibkan zakat atas beberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali tetapi memberi ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu yang di dalam ilmu fikih disebut nisab.⁹²

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat (Hukum zakat Sudi Komparatif Menganai status dan Filsafat Zakat Berdasarkan dan Hadits)*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa Bogor Baru, 1973), hlm. 125.

⁹²*Ibid.*, hlm. 149.

3) Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian berkembang menurut terminologi berarti bertambah. Menurut istilah terbagi dua bertambah secara konkrit dan bertambah secara tidak konkrit.⁹³

4) Lebih dari kebutuhan biasa

Menurut ulama hanafi memberikan tafsiran mengenai kebutuhan biasa (kebutuhan rutin) yaitu suatu yang betul-betul perlu untuk kelestarian hidup, seperti belanja sehari-hari, rumah kediaman atau pakaian yang diperlukan untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin. Atau yang termasuk kebutuhan primer.⁹⁴

5) Bebas dari hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup senisab yang sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi senisab itu zakat tidaklah wajib.⁹⁵

6) Haul

Maksudnya adalah bahwa pemilikan yang berada ditangan si pemilik sudah berlalu masanya 12 bulan qomariyah. Persyaratan setahun ini hanya buat ternak, harta benda dagang. Tetapi hasil pertanian buah-buahan, madu, loam mulia, harta karun dan lain-lainnya yang sejenis

⁹³*Ibid.*, hlm. 138.

⁹⁴*Ibid.*, hlm 150.

⁹⁵*Ibid.*, hlm. 155

tidaklah dipersyaratkan satu tahun dan semuanya itu dapat dimasukkan kedalam istilah zakat pendapatan.⁹⁶

7) Merdeka

Yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.

e) Tujuan dan Manfaat Zakat Produktif

1) Tujuan Zakat Produktif

Secara umum tujuan zakat yakni membersihkan dirinya dan mensucikan hartanya sehingga pahalanya bertambah dan hartanya diberkahi.⁹⁷ Bisa juga dipahami tujuan zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan muzakki (orang-orang yang berhak menerima zakat), bahkan merubah mereka dari mustahik menjadi muzakki (orang-orang yang membayar zakat).⁹⁸

Hal tersebut selaras dengan ungkapan Qosim Bukhori dikutip Didin Hafidhuddin, bahwa tujuan zakat dibagi menjadi tiga yaitu membersihkan jasmani dan rohani, memperbaiki taraf hidup manusia, yang terakhir meningkatkan taraf kehidupan.⁹⁹

⁹⁶*Ibid.*, hlm. 161.

⁹⁷Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, Tej. Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), hlm. 501.

⁹⁸Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 215.

⁹⁹Didin Hafidhuddin, *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 16

Adapun menurut Muhammad Daud Ali, tujuan zakat yaitu; *pertama*, mengangkat derajat fakir miskin dan membantu dari kesulitan hidup, *kedua*, membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil dan para mustahik lainnya, *ketiga*, membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan umat manusia, *keempat*, menghilangkan sifat kikir dan rakus pemilik harta, *kelima*, membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dihati orang-orang yang miskin, *keenam*, menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin, *ketujuh*, mengembangkan rasa tanggungjawab sosial, terutama kepada mereka yang mempunyai harta, *kedelapan*, mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya, *kesembilan*, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, *kesepluluh*, pendorong peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi umat.¹⁰⁰

Dalam mewujudkan hal tersebut tentu mau tidak mau harus merujuk pada peraturan pemerintah, Departemen Agama Republik

¹⁰⁰Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 40. Adapun Yusuf Al-Qardhawi membagi tujuan zakat menjadi dua yaitu; tujuan untuk individu dan tujuan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. 1) tujuan individu, meliputi pensucian jiwa, dari sifat kikir mengembangkan sifat suka berinfak, atau memberi, mengobati hati dari cinta dunia yang membabi buta, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Adapun esensi dari hal tersebut yakni pendidikan manusia berdasarkan nilai-nilai spiritual yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia melebihi martabat benda dan menghilangkan sifat materialisme dalam diri manusia. 2) memiliki dampak pada kehidupan kemanusiaan yang luas dari segi kehidupan masyarakat, atau dapat dipahami bahwa zakat merupakan suatu bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam. Lihat, Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 848.

Indonesia dikutip Eko Suprayitno¹⁰¹ mengungkapkan bahwa zakat merupakan harta yang diberikan muzakki kepada mustahik hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

a) Memperbaiki Taraf Hidup

Memperbaiki taraf hidup merupakan tujuan utama dari pemberian zakat. Jika melihat pada realita umat Islam khususnya di Indonesia, masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Untuk itu terdapat dua kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu: *Pertama* kegiatan yang bersifat motivasi seperti memberikan pengetahuan tentang sistem manajemen, bimbingan, pengetahuan tentang *home industry* dan lain-lain. *Kedua* kegiatan yang bersifat memberikan modal maupun bentuk barang. Pemanfaatan zakat dalam rangka peningkatan taraf hidup dapat diberikan kepada para petani atau buruh tani, nelayan, pedagang atau pengusaha kecil dan lain-lain.

b) Pendidikan dan Beasiswa

Jika melihat pada tataran kehidupan sosial umat Islam, masih banyak yang hidup dibawah garis kecukupan, akibatnya banyak anak-anak mereka yang tidak mampu bersekolah. Oleh karena itu permasalahan seperti ini seharusnya mampu di selesaikan dengan konsep atau program pendayagunaan fungsi zakat. Dalam hal ini program tersebut dapat dilakukan dengan cara: *Pertama*

¹⁰¹Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 44.

memberikan bantuan kepada organisasi atau yayasan yang bergerak dibidang pendidikan. *Kedua* memberikan bantuan biaya sekolah kepada anak- anak yang kurang mampu sehingga mereka dapat melanjutkan sekolah.

c) Mengatasi Ketenagakerjaan dan Pengangguran

Zakat juga dapat digunakan dengan tujuan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dan pengangguran. Sasaran dari program ini adalah orang-orang yang belum mempunyai usaha atau pekerjaan tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Selain itu juga dapat diberikan kepada orang yang telah memiliki usaha, namun macet atau berhenti karena kekurangan modal.

d) Program Pelayanan Kesehatan

Zakat yang memiliki konsep sosial tentu harus memperhatikan masalah pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, khususnya masyarakat yang berada di pedesaan yang pada umumnya pelayanan kesehatannya belum merata. Penggunaan zakat dalam bentuk ini oleh kebanyakan ulama menafsirkan dengan kata "*fi sabilillah*" yang diartikan sebagai kepentingan umum.

e) Panti Asuhan

Usaha menanggulangi anak-anak yatim merupakan usaha yang bersifat kemanusiaan yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Usaha

ini sebenarnya telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan juga organisasi atau lembaga-lembaga swasta. Keikutsertaan umat Islam dalam pemeliharaan anak yatim ini tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu biaya tersebut dapat diambil dari pembiayaan zakat. Program ini dapat berupa pemberian bantuan kepada organisasi yang sudah ada atau dengan cara mendirikan organisasi atau panti asuhan baru.

f) Saran Peribadatan

Selain tujuan-tujuan zakat diatas, zakat juga dapat diberikan untuk keperluan pembangunan atau pemeliharaan tempat ibadah. Pemikiran zakat diperlukan untuk keperluan-keperluan dan pembangunan tempat ibadah merupakan titik tolak dari pemikiran atas tafsir dari kata "*fisabilliah*".

2) Manfaat Zakat Produktif

Zakat merupakan suatu ibadah maliyah yang memiliki manfaat yang sangat besar bagi muzakki maupun mustahik yang menerimanya, dan zakat yang dilakukan dengan istiqomah, cara yang benar mendatangkan banyak manfaat diantaranya seperti:

a) Sebagai bentuk perwujudan keimanan kepada Allah SWT, selain itu juga merupakan perwujudan dari rasa syukur kita kepada Allah SWT, memupuk akhlak mulia dengan menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat rakus, kikir dan

matrealis, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, serta memupuk ketenangan hidup,

- b) Sebagai bentuk *ta'awuniyyah* terhadap mustahik terutama fakir miskin, untuk membantu dan membina mereka ke arah kehidupan yang lebih sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah dengan tenang serta dapat terhindar dari kekufuran dan perasaan iri dan dengki terhadap orang-orang yang memiliki kelebihan harta,
- c) Sebagai pilar amal bersama dan juga sebagai bentuk jaminan sosial bagi para mustahik, melalui pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang optimal, maka kehidupan para mustahik dapat diperhatikan dengan baik,
- d) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan umat Islam seperti sumber dana untuk pembangunan masjid, madrasah dan lain-lain, 5) Sebagai bentuk sosialisasi etika bisnis yang benar, bahwa di dalam harta yang kita peroleh dari kegiatan usaha maupun bisnis didalamnya terkandung hak milik orang lain pula,
- e) Sebagai instrumen pemerataan pendapatan dalam membangun kesejahteraan.¹⁰²

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan

¹⁰²Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 9-15

melepaskan kepemilikan terhadapnya menjadi milik orang fakir, atau harta tersebut di serahkan kepada amil zakat. Adapun rukun zakat produktif sebagai berikut: *pertama*, adanya muzakki, *kedua*, adanya mustahik, *ketiga*, adanya harta yang mencapai nishab, *keempat*, adanya amil.¹⁰³

4. Sistem Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Produktif

1. Pengelolaan Zakat Produktif

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁰⁴

Sebuah pengelolaan zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat Muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Selanjutnya dalam pelaksanaan zakat sesuai tentu harus sesuai dengan ketentuan agama, maka diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang baik, benar dan profesional.¹⁰⁵ Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana pengertian, asas, dan tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

¹⁰³Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 111.

¹⁰⁴Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 348.

¹⁰⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), hlm. 178-180

- 1) Pengertian pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1).
- 2) Pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (pasal 2).
- 3) Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3).¹⁰⁶

Berdasarkan hal tersebut keberhasilan zakat tergantung kepada pengelolaan yang mampu bersifat daya guna bagi mustahik. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (mustahik) yang sudah ditentukan menurut agama, penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat. Pengelolaan yang tepat ialah yang sesuai dengan tujuan dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat guna.

Dalam mewujudkan hal tersebut Fahrudin mengungkapkan paling tidak meliputi penghimpunan atau pengumpulan, proses pertama ini dilakukan oleh para petugas zakat yang atau dalam Islam disebut dengan amil. Adapun tugas dari lembaga amil antara lain: pendataan para wajib zakat (muzakki), menentukan bentuk wajib zakat dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan, penagihan zakat para muzakki.

¹⁰⁶Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengeolaan Zakat.

Lebih lanjut Fahrudin,¹⁰⁷ menambahkan pekerjaan tersebut harus menggunakan manajemen seperti;

a) *Planning* (perencanaan)

Adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan bisa dilaksanakan, saat periode sekarang pada saat rencana dibuat. Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut: hasil yang ingin dicapai, apa yang dilakukan, waktu dan skala prioritas, dan terakhir dana (kapital).¹⁰⁸

Hal tersebut ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Ini merupakan prinsip yang penting, karena fungsi perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya, yaitu fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan.

b) *Organizing* (pengorganisasian)

Yaitu sebagai sebuah lembaga, Badan Amil Zakat juga harus dikelola secara profesional dan didasarkan atas aturan-aturan keorganisasian. Untuk terwujudnya suatu organisasi/lembaga yang baik, maka perlu dirumuskan beberapa hal di bawah ini:

¹⁰⁷Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 268.

¹⁰⁸*Ibid.*, hlm. 269.

- (1) Adanya tujuan yang dicapai
- (2) Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan
- (3) Adanya wewenang dan tanggungjawab
- (4) Adanya hubungan satu sama lain
- (5) Adanya penetapan orang-orang yang melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.¹⁰⁹

c) *Directing* (pelaksanaan)

Dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat terdapat tiga strategi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, yaitu: pembentukan unit pengumpulan zakat, pembukaan kounter penerimaan zakat, dan pembukaan rekening bank.

d) *Controlling* (pengawasan)

Dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak.¹¹⁰

¹⁰⁹*Ibid.*, hlm. 279.

¹¹⁰*Ibid.*, hlm. 317.

Berbeda dengan Ridwan Masud, Muhammad,¹¹¹ mengungkapkan bahwa model sistem pengelolaan zakat produktif yaitu sebagai berikut;

1) *Surplus Zakat Budget*

Merupakan pengumpulan dana zakat yang pendistribusiannya hanya dibagikan sebagian dan sebagian lainnya digunakan dalam usaha pembiayaan usaha-usaha produktif dalam bentuk *zakat certificated*. Dimana dalam pelaksanaannya, zakat diserahkan oleh muzakki kepada amil yang kemudian dikelola menjadi dua bentuk yaitu bentuk sertifikat atau uang tunai, selanjutnya sertifikat diberikan kepada mustahik dengan persetujuan mustahik.

Uang tunai yang terkandung dalam sertifikat tersebut selanjutnya dalam yang selanjutnya digunakan dalam operasional perusahaan, yang selanjutnya perusahaan yang didanai diharapkan dapat berkembang dengan pesat dan menyerap tenaga kerja dari golongan mustahik sendiri, selain itu perusahaan juga diharapkan dapat memberikan bagi hasil kepada mustahik pemegang sertifikat.

Apabila jumlah bagi hasil telah mencapai nishab dan haulnya maka mustahik tersebut dapat berperan sebagai muzakki yang membayar zakat atau memberikan shadaqah.

2) *In Kind*

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana alokasi dana zakat didistribusikan kepada mustahik tidak dibagikan dalam bentuk uang

¹¹¹Ridwan Masud, Muhammad, *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 122-124.

melainkan dalam bentuk alat-alat produksi seperti mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk berusaha atau berproduksi, baik untuk mereka yang baru memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah dijalaninya.

3) *Revolving Fund*

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahik dalam bentuk pembiayaan al-Qardhul Hasan. Tugas mustahik adalah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang dipinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut dikembalikan amil kemudian amil menggulirkan dana tersebut pada mustahik lainnya.

Adapun yang terjadi dewasa ini pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat dengan cara menerima atau mengambil harta atau barang zakat dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.¹¹² Jadi penjelasan tersebut dapat ditarik benang merah pengelolaan zakat adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat dengan tujuan mensejahterakan para mustahik

¹¹²*Ibid.*, hlm. 268.

2. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk di distribusikan kepada mustahik (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.¹¹³

Adapun dalam pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai berikut:¹¹⁴

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Sedangkan prosedur dalam pendayagunaan dana zakat dalam aktivitas produktif adalah sebagai berikut: *pertama*, melakukan studi kelayakan, *kedua*, menetapkan jenis usaha produktif, *ketiga*, melakukan bimbingan dan penyuluhan, *keempat*, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, *kelima*, melakukan evaluasi, *keenam*, membuat laporan.¹¹⁵

¹¹³Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 41.

¹¹⁴Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹¹⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 428-429.

Merujuk kepada sasaran pendayagunaan zakat produktif Q.S. at-Taubah: 60. Yang artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.* Dapat dipahami bahwa sasaran pembagian zakat yang dikenal dengan sebutan "*mustahuhuqquz zakat*" yaitu golongan yang berhak menerima zakat pengertian secara luas mengenai kedelapan kategori itu menurut ulama fiqih,¹¹⁶ adalah sebagai berikut:

- a) *Orang fakir*, orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Dalam pengertian lain orang fakir yaitu orang-orang yang sangat miskin dan hidup menderita yang tidak memiliki apa-apa untuk hidup atau orang yang sehat, tetapi tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki penghasilan.¹¹⁷
- b) *Orang miskin*, merupakan semua orang yang lemah dan tidak berdaya (cacat) oleh karena dalam keadaan sakit, usia lanjut atau suatu peperangan baik yang mampu melakukan suatu pekerjaan atau tidak, tetapi tidak memperoleh penghasilan yang cukup untuk menjamin dirinya sendiri dan keluarganya. Menurut imam Abu

¹¹⁶Sjehcul Hadi Pernomo, *Pendayagunaan Zakat...*, hlm. 91.

¹¹⁷Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 295.

Hanifah, keadaan orang miskin lebih buruk dibanding dengan keadaan orang fakir, karena orang-orang fakir tidak berdaya hanya karena tidak mempunyai uang.¹¹⁸

c) *Pengumpul zakat*, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Sedangkan Menurut Yusuf al-Qardhawi adalah semua orang yang bekerja dalam mengurus perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan dan seterusnya.¹¹⁹

d) *Muallaf*, orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.¹²⁰

e) *Memerdekakan budak*, mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Sedangkan Imam Malik, Ahmad dan Ishak menyatakan Riqab adalah budak biasa yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan. Al-Qardhawi lebih memperluas pengertian riqab'. Menurut al-Qardhawi tidak hanya sebatas budak biasa tetapi sampai kepada memerdekakan tawanan Muslim dibawah kekuasaan musuh kafir, memerdekakan bangsa yang terjajah oleh kolonialis, karena semua itu mengandung sifat perbudakan.¹²¹

f) *Orang berhutang atau al-Gharimin*, adalah kata jamak, dari kata mufrad *al-gharimu*, artinya orang-orang yang berhutang dan tidak

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 298.

¹¹⁹ Asnaini, *Zakat Produktif...*, hlm, 54.

¹²⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin...*, hlm. 301.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 56-57.

bisa melunasinya. Al-Qardhawi menyebutkan bahwa dilihat dari subyek hukumnya *al-gharimi* itu ada dua perorangan dan badan hukum.¹²²

g) *Musafir (sabilillah)*, Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum Muslimin. Diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Secara bahasa *sabil* artinya jalan. *Sabilillah* berarti jalan Allah yaitu jalan yang menuju kerelaan Allah.

Sedangkan Bazis DKI Jakarta mengartikan *sabilillah* adalah usaha-usaha perorangan atau badan yang bertujuan untuk kepentingan kejayaan Agama atau kepentingan umum.¹²³ Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Sedangkan, menurut golongan As-Syafi'iyah *ibnu sabil* ada dua macam pertama orang yang mau bepergian, kedua orang yang ditengah perjalanan, dalam pengertian ini mereka yang bepergian dalam bidang ketaatan, seperti perang berhak diberi bagian zakat untuk nafkah, pakaian, dan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kepergiannya. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad *ibnu sabil* yang berhak menerima zakat adalah khusus bagi musafir yang ditengah perjalanan, bukan orang yang bepergian.¹²⁴

¹²²*Ibid.*, hlm. 58

¹²³*Ibid.*, hlm. 60.

¹²⁴*Ibid.*, hlm. 62.

Pendayagunaan zakat dengan cara yang produktif artinya dana zakat diberikan atau dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah. Pendayagunaan harta produktif untuk konteks dewasa ini sangatlah diperlukan, karena dengan pendayagunaan harta zakat secara produktif tersebut yang diterima oleh mustahik tidak habis begitu saja, tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan kehendak dan tujuan zakat itu sendiri, yaitu menghilangkan kemiskinan dan mensejahterakan bagi kaum miskin dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya menjadi mustahik melainkan mejadi muzakki.

Lebih lanjut, dengan begitu harta zakat semakin berkembang sehingga menjadi jumlah yang cukup banyak. Pengembangan tersebut tetap diarahkan untuk membantu menyantuni mustahik menuju kemandirian mereka. Dan tentunya pengembangan harta zakat tersebut disesuaikan dengan perkembangan zaman dan berdasarkan kehendak kemaslahatan dan tidak terlepas dari tuntutan syari'at Islam sehingga makna dari konsepsi zakat itu bisa tersalurkan dalam penentuan kebijaksanaan pendayagunaan zakat serta tidak mengaburkan arti dari konsepsi zakat itu sendiri.¹²⁵ Mengenai bolehnya zakat produktif ini, Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga

¹²⁵Mu'inan Rifi, *Potensi Zakat (Dari Konsumtif-Kariatif Ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hlm. 142-143.

mampu berdiri sendiri di masa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah.¹²⁶

Dalam hal ini, Gazi Inayah Ekonomi Islam membatasi asas-asas zakat dalam beberapa teori yang memiliki berbagai macam pemahaman landasan hukum seperti teori pemilikan hukum Islam. Adapun beberapa teori tersebut diantara yaitu:¹²⁷ *pertama*, Teori khilafah. Dasar teori ini adalah bahwa semua harta milik Allah sedangkan manusia hanyalah sebagai pengemban saja maka dia harus mampu mengemban beban khilafah ini. *Kedua*, Teori beban umum. Teori ini muncul atas dasar bahwa Allah dalam menetapkan beban terhadap hambanya dan sesuai dengan kehendaknya, seperti ibadah fisik, ibadah maliyah yang murni hanya untuk Allah. *Ketiga*, Teori Jaminan Sosial. Masyarakat dalam mengelola hartanya sebagai anggota masyarakat mereka mempunyai hak yang harus dilindungi dibantu apa yang mereka lakukan diringankan bebannya. *Keempat*, Teori persaudaraan. Dengan disyariatkannya zakat merealisasikan hubungan manusia supaya saling tolong menolong, menahan kesensaraan, dan memenuhi kebutuhn orang yang membutuhkan.

Adapun cara pembagian zakat produktif, dengan menciptakan pekerjaan berarti amil dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat seperti perusahaan, modal usaha atau beasiswa, agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap dan

¹²⁶Yusuf Al-Qadhawi, *Musykilah al-Faqr Wa Kaifa Aalajaha al-Islam*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1966), hlm.127.

¹²⁷*Ibid.*, hlm. 38-42.

keterampilan serta ilmu untuk menopang hidup ke arah yang lebih baik dan layak.¹²⁸

Pola pendayagunaan yang bersifat produktif dapat dipertimbangkan melalui beberapa alternatif antara lain:¹²⁹

- (1) Pada saat tertentu, harta zakat yang diberikan kepada mustahik (khususnya fakir miskin) dibagi dua, yaitu untuk pemenuhan yang bersifat konsumtif dan satu bagian lagi diberikan dalam bentuk modal kerja sesuai dengan keahliannya, untuk diarahkan kepada pemenuhan jangka panjang (bersifat produktif).
- (2) Pada saat yang lain harta zakat itu didayagunakan dalam bidang pendidikan melalui beasiswa anak yatim piatu dan fakir miskin, serta anak jalanan dan anak asuh.
- (3) Dengan cara menginvestasikan harta zakat kepada suatu bentuk modal usaha yang dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan latihan kewirausahaan bagi mustahik, seperti mendirikan pabrik kerajinan, perusahaan pertanian dan lain-lain yang dapat menyerap tenaga kerja dengan maksud agar tersedianya lapangan kerja bagi mustahik zakat dan bukan lagi menjadi pengangguran dan peminta-minta.

Dalam kaitan dengan penyaluran zakat yang bersifat produktif, Yusuf al-Qardhawi, menyatakan bahwa pemerintah diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat

¹²⁸ Asnaini, *Zakat Produktif...*, hlm. 93.

¹²⁹ Mu'inan Rifi, *Potensi Zakat...*, hlm. 7.

untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin. Dengan demikian maka zakat bukan hanya memenuhi kebutuhan konsumtif mereka buat sehari atau dua hari, namun juga seluruhan kebutuhan finansial mereka kelak.¹³⁰

Adaya hal tersebut diharapkan pendayagunaan zakat secara produktif dapat memberikan dorongan untuk membuka usaha bagi para mustahik, walaupun adakalanya zakat yang diberikan hanya berbentuk pinjaman lunak tanpa guna dan agunan yang harus dikembalikan dalam jenjang waktu yang tidak mengikat. Karena maksud pengembalian hanya untuk mendorong penerima pinjaman dapat berupaya sungguh-sungguh dalam mengembangkan usahanya. Pada sebuah kasus tidak jarang pengelolaan zakat dalam bentuk pemberian modal dapat dilegalkan dalam bentuk bank, seperti sebuah bank yang didirikan oleh Muhammad Yunus di Banglades, yang tujuannya adalah memberikan bantuan modal bagi para pengemis Banglades agar mereka terdorong mendapatkan pekerjaan dan usaha.

Pinjaman sendiri tidak diperbolehkan untuk dikembalikan melalui pengemis, namun harus dikembalikan melalui usaha dan kerja keras.¹³¹

¹³⁰M. Umar, *Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*, (Jakarta: GP Press, 2008), hlm. 54.

¹³¹*Ibid.*

5. Mekanisme Pendistribusian Harta Zakat

Dana zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme dalam distribusi zakat kepada mustahik bersifat konsumtif dan produktif.¹³²

Untuk pendistribusian zakat tidak hanya dilakukan dengan dua cara, tetapi ada tiga cara yaitu distribusi konsumtif, distribusi produktif, dan investasi.¹³³ Pendistribusian zakat kepada msutahik terdapat beberapa ketentuan diantaranya:

- a. Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi dilingkungan terdekat dengan lembaga zakat yang berada dilingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
- b. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah yaitu:
 - 1) Bila zakat yang dihasilkan banyak seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
 - 2) Pendistribusiannya haruslah menyeluruh pada delapan golongan yang telah ditentukan.
 - 3) Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan

¹³²Didin Hafidhudi, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 132.

¹³³M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomonikasikan Kesadaran dan Mengembangkan Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 148.

yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.

- 4) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama penerima zakat karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain adalah maksud tujuan dari diwajibkan zakat.
- 5) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada lingkungannya ataupun mengetahui yang sebenarnya.¹³⁴

Fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendayagunaan zakat diarahkan pada model produktif daripada konsep akat konsumtif, seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam pelaksanaannya, konsep pendayagunaan zakat pada penyaluran dana diarahkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahik secara garis besar konsep pendayagunaan zakat digolongkan ada empat diantaranya:¹³⁵

¹³⁴Yusuf al-Qardhawi, *Spektrum Zzakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 139-1520.

¹³⁵M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat...*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 147.

- a) Konsep pendayagunaan distribusi bersifat konsumtif tradisional.

Merupakan zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang dibagikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau zakat mal yang diberikan pada kurban bencana alam.

- b) Konsep pendayagunaan distribusi bersifat konsumtif kreatif.

Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

- c) Konsep pendayagunaan distribusi zakat bersifat produktif tradisional.

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur dan lain-lain.

- d) Konsep pendayagunaan distribusi dalam bentuk produktif kreatif.

Untuk memaksimalkan fungsi zakat, pola pemberian zakat tidak terbatas pada yang bersifat konsumtif. Tetapi harus lebih yang bersifat produktif.

Untuk pendayagunaan zakat produktif, tepat sasaran serta berkelanjutan, zakat diharapkan meningkatkan kesejahteraan dan membebaskan diri dari belenggu kesengsaraan ekonomi, serta mengangkat derajat setatus kaum dhufa menjadi muzaki dikemudian hari.

6. Manajemen Pengelolaan Zakat

- a. Urgensi Lembaga Pengelola Zakat

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT di dalam surah at-Taubah ayat 60. Disebutkan bahwa salah satu golongan yang

berhak menerima zakat adalah (mustahik zakat) orang yang bertugas mengurus urusan zakat. Sedangkan di dalam surah at-Taubah ayat 103 menyatakan bahwa *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*.

Maksud dari ayat diatas ialah zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban zakat untuk selanjutnya diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.¹³⁶ Terkait dengan pengelolaan yang ditangani oleh lembaga pengelolaan zakat, apalagi yang mempunyai kekuatan hukum normatif akan memiliki beberapa keuntungan diantaranya:

- 1) Untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat.
- 2) Untuk menjaga perasaan rendah hati para mustahik zakat apabila berhadapan langsung menerima zakat dari paa muzakki.
- 3) Untuk mencapai efesiensi dan efektiitas serta sasaran yang dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- 4) Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami.¹³⁷

¹³⁶Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dab Bertambah, Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 168.

¹³⁷Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110.

b. Perencanaan Strategis Kelembagaan

Perencanaan merupakan pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan, selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi waktu yang datang dimana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan dilaksanakan serta periode sekarang para saat rencana dibuat. Dalam perencanaan zakat terdiri beberapa rumusan yaitu:¹³⁸

- 1) Aktivitas-aktivitas berupa pengumpulan data dan informasi yang disertai pemikiran, apa yang hendak dicapai, mengapa harus dicapai, dimana harus dijalankan, bilamana waktunya, siapa-siapa yang menjalankannya dan bagaimana cara menjalankannya.
- 2) Membuat kepastian segala apa yang dapat dipastikan oleh karena faktor-faktor brada ditangan.
- 3) Menentukan dan merumuskan segala apa yang dituntut oleh situasi dan kondisi dari pada badan usaha/unit organisasi.

Sedangkan untuk pengelolaan zakat ada empat tujuan yang ingin dicapai yakni:

- a) Memudahkan muzakki menunaikan zakat.
- b) Menyalurkn zakat yang yang terhimpun kepada mustahik yang berhak menerima.
- c) Mengelola zakat dengan memprofesionalkan organisasi zakat.

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 27.

d) Terwujudnya kesejahteraan sosial.¹³⁹

7. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Menurut Pemerintah

Secara harfiah kesejahteraan mengandung makna yang luas dan mencakup berbagai segi pandangan atau ukuran-ukuran yang tertentu tentang suatu hal yang menjadi ciri utama dari pengertian tersebut. Kesejahteraan bermula dari kata sejahtera, berawalan kata *ke* dan berakhiran kata *an*. Sejahtera berarti aman santosa makmur, atau selamat, artinya terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran. Dalam artian yang luas kesejahteraan juga bisa dikatakan sebagai rasa aman dan tidak terganggu dari hal apapun. Kesejahteraan merupakan impian semua orang dalam hidupnya. Kesejahteraan berarti suatu tujuan manusia untuk kehidupan yang lebih baik. Kesejahteraan erat kaitannya dengan sosial, karena kesejahteraan merupakan tujuan makhluk hidup.¹⁴⁰

Adapun dalam kamus Bahasa Indonesia kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).¹⁴¹

Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta "*catera*" yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, "*catera*" adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan,

¹³⁹*Ibid.*, hlm. 276.

¹⁴⁰Fadhil Nurdin, *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT. Angkasa, 1990), hlm. 27.

¹⁴¹W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 887.

kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.¹⁴²

Sedangkan kesejahteraan dalam konsep dunia modern merupakan sebuah kondisi di mana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.¹⁴³

Menyoroti dari sisi undang-undang sendiri kesejahteraan¹⁴⁴ merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

¹⁴²Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 8.

¹⁴³Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 24.

¹⁴⁴Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1.

Lebih lanjut, Isbandi Rukminto Adi dikutip Istiana Hermawati mengungkapkan bahwa kesejahteraan dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik. Hal tersebut juga didukung oleh beberapa pemikir seperti:¹⁴⁵ 1) Gertrude Wilson, “*Social welfare is an organized concern of all people for all people*” (kesejahteraan sosial merupakan perhatian yang terorganisir dari semua orang untuk semua orang). 2) Walter Freidlander, “*Social welfare is an organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and group to attain satisfying standards of life and health*” (kesejahteraan sosial merupakan sistem terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial, yang dirancang untuk membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan).¹⁴⁶

Dari penjelasan di atas dapat ditarik benang merah bahwa kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

¹⁴⁵Istiana Hermawati, dkk, *Pengkajian Keswadayaan Desa dalam Pendayagunaan Sumber Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial*, (Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, 2006), hlm. 206.

¹⁴⁶Fadhil Nurdin, *Pengantar Studi...*, hlm. 29.

Adapun kesejahteraan masyarakat menurut pemerintah, yakni dimana perekonomian yang adil dan merata pada semua rakyat. Untuk menciptakan perekonomian yang seperti itu diperlukan kehadiran pemerintah sebagai pengatur. Tentunya tanpa campur tangan pemerintah, besar kemungkinan perekonomian dalam negeri akan sangat timpang hanya karena tidak adanya pihak yang mengatur. Namun, pemerintah tidak hanya sekedar pengatur perekonomian namun juga berperan sebagai pelaku ekonomi. Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi sangatlah vital karena tanpa campur tangan pemerintah; perekonomian negara bisa timpang karena dikuasai oleh beberapa kelompok saja.

Dalam hal tersebutlah pemerintah mempunyai fungsi penting untuk menguasai beberapa sektor perekonomian; yaitu cabang produksi yang vital bagi negara dan menguasai hajat hidup masyarakat luas dan juga cabang produksi yang kurang diminati oleh koperasi maupun BUMS namun tidak menguasai hajat hidup masyarakat. Dari hal tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan. Meskipun tidak gampang tetapi bukan berarti mustahil didapatkan. Dari situlah pemerintah mengeluarkan beberapa indikator-indikator masyarakat dikatakan sejahtera, hal tersebut meliputi;¹⁴⁷

a. Kependudukan

Secara umum dapat dipahami bahwa kemajuan suatu negara dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan penduduknya yang dipengaruhi oleh

¹⁴⁷Ali Said, dkk, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik/BPS Statistik Indonesia), hlm. 94-160.

kualitas sumber daya manusia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Ledakan penduduk ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Kondisi ini jelas menimbulkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi kondisi tersebut bisa menjadi salah satu kekuatan yang besar untuk Indonesia. Tetapi di satu sisi kondisi tersebut menyebabkan beban negara menjadi semakin besar. Selain menjadi beban negara juga menimbulkan permasalahan lain. Banyaknya jumlah penduduk yang tidak disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang mampu menampung seluruh angkatan kerja bisa menimbulkan pengangguran, kriminalitas, yang bersinggungan pula dengan rusaknya moralitas masyarakat.

Dalam merespon hal tersebut BPS menyebutkan bahwa dalam pengendalian jumlah penduduk diperlukan pencegahan ledakan penduduk atau angka kelahiran penduduk.¹⁴⁸ Dalam merespon hal tersebut pemerintah melalui Bappenas meluncurkan program yang dinamakan Keluarga Berencana (KB) hal itu merupakan program yang berfungsi bagi pasangan untuk menunda kelahiran anak pertama (*post poning*), menjarangkan anak (*spacing*) atau membatasi (*limiting*) jumlah anak yang diinginkan sesuai dengan keamanan medis serta kemungkinan kembalinya fase kesuburan (*ferundity*).¹⁴⁹

Adapun yang mengurus program KB ialah BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). Badan ini

¹⁴⁸*Ibid.*, hlm. 86.

¹⁴⁹Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*, (Jakarta: Bappenas, 2015), hlm. 64.

mempunyai tanggung jawab melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

b. Kesehatan

Secara umum dapat kita pahami kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis. Oleh karena itu, tingkat kualitas kesehatan menjadi indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik. Pada akhirnya hasil dari kegiatan perekonomian adalah tingkat produktivitas penduduk suatu wilayah dapat di wujudkan.

Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik, seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan kurang gizi, serta meningkatkan angka harapan hidup.

Upaya pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan di antaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang

bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.¹⁵⁰

c. Pendidikan

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

Dalam beberapa tahun ke depan pembangunan pendidikan nasional masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup: 1) Pemerataan dan perluasan akses, 2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, 3) Penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik, 4) Peningkatan pembiayaan.

¹⁵⁰*Ibid.*, hlm. 94-107.

Beberapa indikator output yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan SDM antara lain Angka Melek Huruf (AMH), Tingkat Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator input pendidikan salah satunya adalah fasilitas pendidikan.¹⁵¹

d. Ketenagakerjaan


Ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah, dimana masalah ketenagakerjaan ini merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Berbagai masalah bidang ketenagakerjaan yang dihadapi pemerintah antara lain tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Beberapa indikator yang menggambarkan ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut kelompok lapangan usaha,

¹⁵¹*Ibid.*, hlm. 108-114.

persentase pekerja menurut kelompok upah/gaji/pendapatan bersih dan persentase pekerja anak.¹⁵²

Dengan kondisi ekonomi yang melambat dan kemiskinan yang meningkat berdampak pada beberapa indikator sosial budaya seperti persentase penduduk yang melakukan perjalanan wisata, memiliki akses teknologi informasi dan komunikasi, menerima kredit usaha, jaminan pelayanan kesehatan, dan persentase penduduk yang menjadi korban tindak kejahatan.¹⁵³



¹⁵²*Ibid.*, hlm. 115-128.

¹⁵³*Ibid.*, hlm. 160.